

Transaksi *Shopee Paylater* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Multi Factory Outlet)

Siswi Yanti^{1*}, Heri Iswandi²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10, 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Jl. Cendrawasih 3

Email:

siswiynti@gmail.com

Abstract:

Shopee is a mobile application that serves as an online shopping platform focused on mobile platforms, making it easier for users to search, buy, or sell directly on their respective mobile phones. This study aims to determine the Islamic economic perspective on Shopee PayLater transactions at Multi Factory Outlet stores. This study used a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that Shopee PayLater transactions at Multi Factory Outlet Makassar stores include purchases via the application even though consumers come in person, installments for high-value items, and special promotions. Shopee PayLater transactions at Multi Factory Outlet stores, when viewed from an Islamic economic perspective, show the application of various values. From the ownership perspective, these transactions still contain inconsistencies with Sharia principles because the goods have been used even though they have not been fully paid for, and there are elements of usury in the installments during delays. In terms of balance, some consumers demonstrate a proportional attitude by using PayLater wisely and according to their needs. In terms of fairness, the store has shown positive efforts by providing clear and transparent information to consumers before transactions, so that the principle of fairness has begun to be implemented, although not yet fully ideal.

Keywords: Transaction, Shopee, PayLater, Economy Islam.

Abstrak:

Shopee adalah perangkat lunak ponsel pintar yang memungkinkan belanja internet berbasis seluler, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, membeli, atau menjual langsung dari ponsel mereka. Tujuan penelitian ini adalah menentukan sudut pandang ekonomi Islam terhadap transaksi *Shopee PayLater* di gerai Multi Factory Outlet. Metodologi kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Transaksi *Shopee PayLater* di toko Multi Factory Outlet Makassar meliputi pembelian lewat aplikasi meski konsumen datang langsung, cicilan barang bernilai tinggi, dan promosi khusus. Transaksi *shopee paylater* di toko Multi Factory Outlet jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan penerapan nilai-nilai yang bervariasi. Dari sisi kepemilikan, transaksi ini masih mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip syariah karena barang telah digunakan meskipun belum sepenuhnya dilunasi, serta terdapat unsur riba dalam cicilannya pada saat keterlambatan. Pada aspek keseimbangan, sebagian konsumen menunjukkan sikap proporsional dengan menggunakan *paylater* secara bijak dan sesuai kebutuhan. Pada aspek keadilan, toko telah menunjukkan upaya positif dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen sebelum bertransaksi, sehingga prinsip keadilan telah mulai diterapkan meski belum sepenuhnya ideal.

Kata Kunci: Transaksi, *Shopee*, *Paylater*, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pengguna semakin banyak memanfaatkan kemampuan pemasaran digital melalui platform marketplace di lingkungan teknologi yang berubah dengan cepat saat ini (Pratiwi 2021). Dengan memanfaatkan beragam saluran distribusi, pemasaran digital menjadi taktik pemasaran yang populer untuk mempromosikan produk dan layanan kepada konsumen (Syarifuddin dkk., 2025). Shopee saat ini merupakan salah satu marketplace paling populer di kalangan dewasa dan remaja. Di bawah sponsor PT Shopee International Indonesia, Shopee memulai debut resminya di Indonesia pada Desember 2015. Oktaviani (2010). Sejak diluncurkan, Shopee telah berkembang pesat; per November 2023, lebih dari 100 juta unduhan telah dilakukan. Shopee adalah perangkat lunak ponsel pintar yang berfokus pada platform seluler dan mempermudah belanja online dengan memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, membeli, dan menjual langsung dari ponsel mereka. (Hasanah 2020).

Menurut studi We Are Social dan Hootsuite (2023), terdapat 212,9 juta pengguna internet di Indonesia, 167 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial yang aktif. Lebih dari 89% pelaku bisnis di Indonesia kini menggunakan fitur digital marketing, seperti iklan berbayar, *influencer marketing*, dan *flash sale* dalam aplikasi marketplace untuk menjangkau konsumen secara luas. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran tidak hanya efektif, tetapi juga menjadi kebutuhan utama dalam persaingan bisnis saat ini.

Namun dalam perkembangannya, transaksi pinjaman *onlien* tidak hanya memberikan manfaat akan tetapi juga diwarnai dengan beberapa masalah dalam masyarakat (Fatmawati, et al. 2025). Selain beragam pilihan produk, aplikasi Shopee juga telah mengintegrasikan layanan pengiriman, opsi pembayaran yang aman, dan fitur media sosial canggih untuk menjadikan aktivitas jual beli lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Shopee PayLater adalah solusi pembayaran digital yang tersedia melalui aplikasi Shopee. Dengan saldo yang dihemat, Shopee PayLater dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan transaksi non-tunai. Pengambilan keputusan yang bijak membutuhkan pengetahuan tentang cara menggunakan platform belanja ini. (Fachrizi 2018).

Berdagang (membeli dan menjual) adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia. Jual beli diperbolehkan. Islam sangat menganjurkannya sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi manusia. Menurut Nabi Muhammad (saw), berdagang menyumbang sembilan dari sepuluh sumber pendapatan. (Pratiwi, et al. 2020).

Perjanjian antara dua pihak untuk bertukar barang atau barang berharga dengan syarat-syarat yang disepakati bersama, yang dapat diberlakukan berdasarkan hukum Islam, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dikenal sebagai jual beli. Syarat-syarat ini mencakup terpenuhinya syarat, rukun, dan ketentuan yang berkaitan dengan jual beli; jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam (Ambarwati 2019). Sebelum berkembangnya uang sebagai alat tukar, suku-suku primitif menggunakan sistem jual beli yang dikenal sebagai barter (Mardani 2023). Barter adalah jenis perdagangan di mana satu barang ditukar dengan barang lainnya. Meskipun sistem barter tidak lagi digunakan, prinsip-prinsip dasar jual beli masih berlaku.

Setiap manusia terlibat dalam jual beli secara rutin. Namun, tidak semua Muslim mengikuti hukum Islam dalam hal jual beli. Sebagian Muslim sama sekali tidak menyadari ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait jual beli yang tidak jelas, seperti adanya paksaan, tipu daya, dan kerugian, serta adanya hal-hal lain yang menyebabkan jual beli menjadi tidak sesuai dan syarat-syaratnya tidak sesuai dengan syariat..(Ghazali 2010).

Terdapat beberapa pedoman dan contoh praktik bisnis yang etis dalam Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Q.S. An-Nisaa menjelaskan hal ini di surat An-Nisaa 4:29.

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
أَنْفُسُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang ke padamu” (Kemenag RI 2020).

Terjemahannya :

Islam membolehkan jual beli, sebagaimana diungkapkan dalam ayat di atas. Dalam kehidupan nyata, interaksi antarmanusia juga tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan harta benda dan menindas orang lain, kecuali jika kedua belah pihak secara fisik dan spiritual menyetujui transaksi tersebut.

Keinginan dan gaya hidup individu telah berubah akibat kemajuan teknologi. Selain itu, untuk memenuhi tuntutan dan gaya hidup ini, inovasi yang cepat sangatlah penting (Saragih, 2022). Kemudahan bagi masyarakat untuk menemukan apa yang mereka butuhkan, seperti berbelanja, merupakan salah satu kenyamanan yang mereka nikmati. Teknologi adalah jenis media baru yang memfasilitasi akses dan penggunaan data untuk sejumlah tujuan, seperti mengirim pesan, membaca data yang diinginkan, berbagi data, menyederhanakan pekerjaan, dan bahkan berbelanja daring (juga disebut e-commerce), yang sering kali menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi lokasi penjual secara fisik.. E-commerce didefinisikan oleh McLeod Pearson sebagai penggunaan internet untuk transaksi komersial termasuk pembelian dan penjualan barang.(Pearson 2018).

Pasar daring, yang memiliki fungsi yang sama dengan pasar konvensional tetapi lebih efektif melalui jaringan, semakin populer. Menjelaskan secara eksplisit apa yang dibeli dan dijual sangat penting bagi pembeli dan penjual. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat membuat keputusan yang tepat sejak awal. Akan tetapi, *e-commerce* dapat dikatakan masih sangat baru dalam kehidupan masyarakat jika dibandingkan dengan transaksi konvensional yang telah lama mendarah daging dalam masyarakat Indonesia (Fatmawati 2020).

Di kalangan dewasa dan remaja, aplikasi Shopee saat ini menjadi salah satu platform jual beli terpopuler. Aplikasi ponsel pintar bernama Shopee memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang langsung dari ponsel mereka. Situs web ini menjadikan proses

jual beli menjadi mudah, aman, dan menyenangkan dengan beragam pilihan produk, layanan pengiriman terintegrasi, metode pembayaran yang aman, dan fitur-fitur sosial yang canggih..(Sigar 2022).

Shopee menyediakan beragam metode pembayaran bagi pengguna aplikasinya, seperti transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan yang terbaru, Shopee PayLater. Anggota aktif Shopee dapat meminjam uang dengan suku bunga yang sangat rendah dan menggunakannya untuk berbelanja di Shopee PayLater..(Fajrusalam, et. al 2022).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016, Pasal 1 Angka 3, menyatakan bahwa "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Shopee PayLater diatur dalam undang-undang ini. (PJOK 2016).

Perusahaan fintech menggunakan Paylater, yang hanya dapat diakses oleh klien bisnis online dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan etimologinya, Paylater berarti klien dapat memesan dan menerima pesanan sebelum melakukan pembayaran atau menundanya. Alasannya adalah Paylater merupakan produk keuangan yang menggunakan uang dari perusahaan aplikasi. Setelah itu, pengguna harus membayar pengembang perangkat lunak. Meskipun pengguna dapat memilih untuk menggunakan layanan Paylater, mereka tetap harus melakukan pembayaran terakhir sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya, fitur ini memungkinkan mereka yang ingin bepergian atau membeli barang tetapi tidak memiliki dana untuk melakukannya secara online..(Ubaidillah 2023).

Suku bunga Shopee PayLater berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan. Shopee PayLater menawarkan opsi pembayaran bebas bunga selama 30 hari atau satu bulan tanpa cicilan. Suku bunga yang berlaku adalah 2,95% per bulan untuk pembayaran yang dilakukan selama dua hingga tiga bulan..(Fajrussalam 2022).

Pelanggan aktif Shopee dapat menggunakan Shopee PayLater untuk memesan produk dengan pinjaman yang dapat dicicil hingga maksimal 12 bulan. Sistem akan menerima produk yang dipesan dan membayar klien bulan berikutnya, tergantung pada jumlah faktur dan jumlah pembayaran yang dipilih. Shopee PayLater saat ini banyak digunakan, terutama karena suku bunga pinjamannya yang sangat rendah..

Dalam mekanisme pembayaran *shopee paylater* pada toko *Multi Factory Outlet* ini ternyata menerapkan adanya biaya tambahan, hal ini dapat berpengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Biaya tambahan dalam suatu sistem pembayaran memiliki dampak sebagai berikut:

Pertama adanya biaya tambahan pada transaksi *shopee paylater* dapat meningkatkan biaya total pembelian pelanggan. biaya yang dikenakan dapat membuat harga produk lebih mahal dibanding dengan harga aslinya, sehingga pelanggan harus membayar lebih banyak dari pada yang mereka harapkan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan membuat mereka lebih cenderung untuk memilih toko lain yang menyediakan sistem pembayaran yang lebih murah.

Kedua adanya biaya tambahan dapat mempengaruhi kinerja keuangan toko. Jika toko harus membayar biaya tambahan kepada *shopee*, maka biaya operasional toko akan meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan toko untuk menawarkan harga yang kompetitif dan mempertahankan keuntungan yang stabil.

Namun permasalahan yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian antara limit kredit yang terlihat di aplikasi pelanggan dengan yang dapat digunakan saat transaksi di gerai. Beberapa pembeli mendapati limit PayLater mereka tiba-tiba berkurang atau bahkan tidak tersedia tanpa pemberitahuan, sehingga menghambat proses pembayaran dan membuat mereka harus mencari alternatif lain di saat terakhir. Hal ini menimbulkan frustrasi pelanggan karena merasa dipermainkan oleh sistem, sekalipun secara teknis prosedur dan syarat sudah diuraikan di depan. Akibatnya, kepercayaan pelanggan terhadap metode *paylater* menurun, dan Toko Multi Factory Outlet Makassar kehilangan potensi penjualan impulsif yang sebelumnya diharapkan dari fitur “beli sekarang, bayar nanti.”

Selama tidak ada unsur kezaliman (riba) kecuali jika transaksi tersebut dipaksakan, ekonomi Islam memperbolehkan jual beli dengan metode bayar belakangan. Jumlah yang dibayarkan secara tunai atau selama masa tenggang berbeda dengan harga produk yang dibeli secara kredit atau bayar belakangan. Hal ini disebut bai'al-inah atau bai'bitsamin'ajil. Dalam kebanyakan kasus, para pihak berkomitmen untuk menyelesaikan barang dalam jangka waktu pembayaran yang telah disepakati dan dengan harga yang telah ditentukan. Untuk menghindari riba, harga harus disepakati di awal transaksi, meskipun pembayaran dilakukan kemudian (Anggraini & pradananta 2024). Kemudian dengan adanya biaya administrasi tambahan yang diberikan kepada customer dalam proses pembelian barang atau product pada toko *Multi Factory outlet* saat menggunakan metode pembayaran *shopee paylayer* merupakan suatu masalah yang layak diteliti dengan tujuan untuk menambah wawasan terkait dengan penggunaan transaksi *shopee paylater*.

METODE

Jenis penelitian ini. Mengingat sifat permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis dan desain penelitian kualitatif (Sugiyono 2015). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung peristiwa di lingkungan alamiahnya. Dalam penelitian ini, dua jenis sumber data digunakan: primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data, kategorisasi, dan sintesis merupakan contoh teknik analisis data..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Toko Multi Factory Outlet yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan sebuah toko pakaian olahraga yang terletak di kawasan strategis, tepatnya berada di di Jln. Gunung Latimojong Makassar..Toko ini menempati bangunan ruko dua lantai dengan desain sederhana namun cukup menarik perhatian konsumen karena adanya spanduk besar bertuliskan diskon dan promo produk-produk olahraga dari berbagai merek ternama. Karena toko ini berada di jalan utama dan dapat diakses dengan sejumlah pilihan angkutan umum, lokasinya ideal untuk tamu dari berbagai latar belakang..

Bentuk Transaksi *Shopee Paylater* di Toko Multi Factory Outlet

Shopee paylater (spaylater) adalah opsi "beli sekarang, bayar nanti" yang memungkinkan pelanggan Shopee membeli barang dan membayarnya nanti, baik secara penuh pada tanggal jatuh tempo atau secara mencicil.. Transaksi ini melibatkan pemberian pinjaman dari Shopee kepada pengguna, yang kemudian akan dilunasi sesuai dengan pilihan tenor cicilan.

Berikut ini merupakan -syarat syarat penggunaan *shopee paylater*:

- 1) Pengguna harus memiliki akun Shopee yang aktif dan terverifikasi.
- 2) Akun Shopee harus sudah berusia minimal 3 bulan.
- 3) Akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi.
- 4) Aplikasi Shopee harus menggunakan versi terbaru.
- 5) Pengguna juga harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Shopee.

Menurut (Siregar 2022) Transaksi ini berlangsung dalam beberapa tahapan utama sebagai berikut:

a) Beli Sekarang, Bayar Nanti (BNPL)

Pengguna dapat membeli barang dan memilih *spaylater* sebagai metode pembayaran. Mereka kemudian memiliki opsi untuk membayar tagihan secara penuh di tanggal jatuh tempo atau mencicil sesuai tenor yang dipilih.

b) Cicilan

Pengguna dapat memilih untuk mencicil pembelian mereka dalam jangka waktu tertentu, biasanya 2, 3, 6, atau 12 bulan.

c) Pembayaran Tagihan

Tagihan *spaylater* akan muncul secara berkala (misalnya, tanggal 21, 25, 1, atau 15 setiap bulannya) dan memiliki tanggal jatuh tempo masing-masing.

d) Denda Keterlambatan

Shopee akan mengenakan biaya keterlambatan, biasanya 5% dari keseluruhan jumlah yang terutang, jika pengguna gagal membayar tepat waktu..

e) Pelunasan Awal

Pengguna juga dapat melunasi tagihan *spaylater* sebelum tanggal jatuh tempo jika mereka memilih untuk melakukannya.

Pada kenyataannya, transaksi pembayaran sistem Shopee PayLater di marketplace Shopee tergolong akad muamalah qardh. Selama syarat-syarat akad qardh tersebut memenuhi rukun dan ketentuan hukum Islam, maka akad tersebut diperbolehkan. Tiga pihak yang bertransaksi dalam sistem Shopee PayLater adalah Shopee sebagai penyelenggara, pengguna Shopee sebagai peminjam (muqtarid), dan individu atau badan usaha sebagai pemberi pinjaman (muqrid). Uang elektronik dengan limit yang ditetapkan oleh Shopee tunduk pada ma'qud alaih.

Salah satu cara untuk menggambarkan peran Shopee dalam akad QARD adalah sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima. Meskipun akad QARD tradisional dapat dinegosiasikan secara langsung, mekanisme pinjaman daring ini memungkinkan para pihak untuk meminjam uang secara modern. Hal ini berarti penyedia pinjaman daring memungkinkan transaksi jarak jauh antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Islam memperbolehkan hal ini selama semua detail pinjaman diungkapkan secara transparan dan mudah dipahami.

Pelanggan dapat membeli produk di muka dan membayarnya kemudian, baik lunas di bulan berikutnya maupun dengan cicilan bulanan, berkat transaksi Shopee PayLater di toko Multi Factory Outlet. Hanya akun yang telah mengaktifkan fungsi PayLater yang memenuhi syarat untuk transaksi online ini, yang dilakukan melalui aplikasi Shopee. Berdasarkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, layanan pinjaman daring sah dan dapat diterima selama mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Dalam akad qardh, frasa gharar, maisir, tadlis, dzarr, dan riba dilarang..

Ketidakpastian dalam suatu kontrak mengenai bentuk, jumlah, atau waktu penyerahan barang dikenal sebagai garar. Maisir, di sisi lain, mengacu pada perjanjian apa pun yang dibuat dengan tujuan yang ambigu dan berdasarkan perhitungan spekulatif, kebetulan, atau dugaan. Ketika pelanggan menyetujui persyaratan pinjaman sebelum menggunakan dana untuk pembelian di marketplace Shopee, Shopee PayLater menawarkan pinjaman dalam bentuk uang elektronik dengan jumlah yang ditentukan oleh batasan tertentu. Oleh karena itu, Shopee PayLater terlindungi dari unsur Maisir dan Garar.

Tadlis adalah praktik penjual menyembunyikan cacat pada barang yang sesuai kontrak agar pembeli percaya bahwa barang tersebut sempurna. Sebaliknya, darar adalah tindakan yang berpotensi merugikan atau merugikan orang lain. Pelanggan dapat memanfaatkan pinjaman Shopee PayLater untuk membeli barang dari penjual Shopee. Kejelasan tentang fitur, manfaat, dan kekurangan produk yang ditawarkan harus menjadi bagian dari prosedur penjualan. Video dan gambar produk membantu konsumen dalam mempertimbangkan niat pembelian mereka. Selain itu, terdapat bagian untuk ulasan dan peringkat (komentar) pelanggan atas barang yang telah mereka beli. Hal ini mengurangi jumlah penipuan yang dilakukan oleh penjual yang tidak jujur, sehingga pelanggan dapat memilih barang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengawasi layanan Shopee PayLater, yang menerapkan skema perlindungan konsumen berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembayaran melalui metode Shopee PayLater dinilai aman dari penipuan..

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah sistem Shopee PayLater mengandung unsur riba dalam praktik peminjamannya. Pengguna Shopee yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum di awal akad berhak menerima pinjaman melalui sistem Shopee PayLater. Landasan hukum bagi persetujuan dan kesediaan pengguna untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan layanan pinjaman tanpa paksaan adalah penegasan persetujuan pengguna. Bunga dan denda keterlambatan merupakan dua klausul yang disebutkan.

Struktur suku bunga yang digunakan oleh program pinjaman Shopee PayLater menyebabkan perbedaan biaya antara pembayaran cicilan dan tunai. Suku bunga ini dikenakan oleh Shopee minimal 2,95% untuk setiap transaksi. Sebagian besar ulama dan

majelis fatwa, baik di dalam maupun luar negeri, meyakini bahwa struktur suku bunga semacam ini haram dan merupakan riba.

Berikut ini bentuk-bentuk transaksi *shopee paylater* di toko Multi Factory Outlet:

1. Transaksi Pembelian Produk Fisik

Transaksi ini merupakan bentuk paling umum dari penggunaan *shopee paylater* di toko Multi Factory Outlet . Pembeli yang datang langsung ke toko Multi Factory Outlet Makassar biasanya melihat dan mencoba barang terlebih dahulu secara fisik, seperti pakaian, sepatu, atau perlengkapan olahraga. Namun, proses pembeliannya tetap dilakukan melalui aplikasi *shopee*. Hal ini sesuai dengan ungkapan Fikar selaku kasir yang mengatakan bahwa:

Kebanyakan pembeli datang langsung untuk lihat produk, tapi mereka tetap order lewat *Shopee* agar bisa pakai *Spaylater* (Fikar 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebanyakan pembeli datang langsung ke toko untuk melihat dan memastikan kondisi produk secara langsung. Namun, meskipun transaksi awal dilakukan secara tatap muka, mereka tetap memilih untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi *shopee*.

Langkah selanjutnya setelah menentukan barang yang ingin dibeli, pihak toko akan mengarahkan pembeli untuk melakukan pemesanan secara online melalui akun resmi toko di *shopee*. Ketika sampai pada pilihan metode pembayaran, pembeli dapat memilih opsi "*shopee paylater*". Setelah menentukan barang yang ingin dibeli, pihak toko akan mengarahkan pembeli untuk melakukan pemesanan secara online melalui akun resmi toko di *shopee*. Ketika sampai pada pilihan metode pembayaran, pembeli dapat memilih opsi "*shopee paylater*".

Umumnya *shopee paylater* memberi dua pilihan utama dalam proses pembayaran. Hal ini sesuai dengan ungkapan Fikar selaku kasir yang mengatakan bahwa:

Pada proses pembayaran *shopee paylater* diberikan dua pilihan utama yaitu bayar nanti dan cicilan (Fikar 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada proses pembayaran menggunakan *shopee paylater*, pembeli diberikan dua pilihan utama, yaitu bayar nanti dan Cicilan. Opsi bayar nanti memungkinkan pembeli untuk menunda pembayaran hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, biasanya pada akhir bulan berjalan. Sementara itu, opsi cicilan memberikan kesempatan bagi pembeli untuk membayar secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, seperti 2, 3, 6, hingga 12 bulan, tergantung tenor yang dipilih. Kedua pilihan ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam mengatur keuangan mereka saat berbelanja, sehingga fitur ini sangat diminati, termasuk oleh pembeli yang datang langsung ke toko namun tetap bertransaksi lewat *shopee* agar bisa memanfaatkan kemudahan tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuliana 2022) berjudul "Pengaruh Penggunaan *shopee paylater* terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran melalui fitur *shopee paylater* mendorong konsumen untuk tetap bertransaksi melalui aplikasi meskipun telah melihat produk secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa fitur bayar nanti dan cicilan menjadi motivasi utama dalam pengambilan keputusan pembelian.

2. Transaksi Cicilan Barang

Pelanggan dapat memilih tenor cicilan saat *checkout* di *shopee*, misalnya 3, 6, atau 12 bulan. Ini memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan, terutama pada produk-produk dengan harga di atas Rp 300.000. Skema cicilan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang tanpa harus membayar penuh di awal, sehingga daya beli meningkat meski anggaran terbatas.

Selain itu, sistem cicilan *shopee paylater* juga transparan karena total tagihan dan bunga (jika ada) langsung ditampilkan saat *checkout*. Proses verifikasi biasanya cepat karena *shopee* telah mengatur sistem penilaian risiko otomatis berdasarkan riwayat transaksi pengguna. Kemudahan transaksi cicilan ini dirasakan oleh salah satu konsumen multi factory outlet, dalam ungkapannya ia mengatakan bahwa :

“Saya beli sepatu olahraga di sini, pilih cicilan 3 bulan lewat *spaylater*. Gampang sekali prosesnya, langsung dikonfirmasi dan barang dikirim (Andini 2025).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi cicilan dengan *shopee paylater* sangat diminati oleh pelanggan karena prosesnya yang mudah dan cepat. Fitur ini memberikan fleksibilitas dalam pembayaran, sehingga mendorong minat beli terutama untuk produk dengan harga menengah ke atas. Pelanggan merasa terbantu karena bisa membawa pulang barang lebih dulu dan mencicil sesuai kemampuan tanpa perlu memiliki kartu kredit.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi oleh Hutami & Pratama (2022) dalam jurnal Jurnal Riset Keuangan dan Perbankan Digital, yang menyebutkan bahwa kemudahan akses dan proses instan pada layanan *paylater* menjadi alasan utama meningkatnya minat masyarakat dalam bertransaksi daring, terutama pada produk dengan harga menengah ke atas. Fitur cicilan tanpa kartu kredit dan konfirmasi cepat menjadi nilai tambah yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selain itu, menurut Lestari & Wulandari (2021) dalam Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, metode cicilan pada *platform e-commerce* mampu meningkatkan volume transaksi karena memberikan keleluasaan pembayaran yang lebih terencana. Kemudahan ini juga dianggap mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang memanfaatkan promosi berbasis sistem cicilan.

3. Transaksi Promosi Khusus *Spaylater*

Toko Multi Factory Outlet Makassar secara aktif memanfaatkan berbagai program promosi dari *shopee* yang ditujukan khusus untuk pengguna *spaylater*, seperti diskon langsung, potongan harga, atau cashback untuk pembelian dengan nominal tertentu. Promosi ini biasanya terintegrasi secara otomatis di aplikasi *shopee* dan mendorong pelanggan untuk memilih metode pembayaran *spaylater* agar bisa memperoleh keuntungan lebih besar. Hal tersebut sesuai ungkapan Hardinal selaku Kepala kasir toko Multi Factory yang mengatakan bahwa:

Kami sering ikut promo *shopee* untuk *spaylater*, misalnya potongan Rp50.000 untuk pembelian minimal Rp300.000. Banyak pelanggan tertarik karena hemat (Hardinal 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, promosi khusus *spaylater* terbukti menjadi strategi yang efektif dalam menarik minat konsumen untuk bertransaksi di toko. Program

diskon dan *cashback* tidak hanya menguntungkan pelanggan, tetapi juga berdampak positif pada volume penjualan toko. Pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih karena selain bisa mencicil, mereka juga mendapatkan potongan harga yang membuat total pembelian lebih ringan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil kajian dari Putri & Santoso (2023) Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital, promosi berbasis bayar nanti memiliki dampak besar terhadap keputusan pembelian pelanggan di situs e-commerce. Dua insentif terbaik untuk mendorong adopsi opsi pembayaran berbasis kredit digital, seperti Paylater, adalah *cashback* dan diskon langsung..

Dengan adanya program promosi khusus ini, Shopee tidak hanya meningkatkan penggunaan fitur *spaylater*, tetapi juga menciptakan ekosistem belanja yang saling menguntungkan antara konsumen, platform, dan penjual. Bagi toko seperti Multi Factory Outlet Makassar, partisipasi dalam program promosi memberikan efek langsung terhadap peningkatan trafik penjualan dan loyalitas pelanggan.

Pelanggan cenderung lebih memilih metode pembayaran *spaylater* ketika ada insentif tambahan yang diberikan, terutama pada periode promo besar seperti 12.12, 9.9, dan hari gajian. Strategi ini secara tidak langsung mendorong perubahan perilaku belanja konsumen dari sistem pembayaran tunai atau transfer ke metode cicilan berbasis digital.

Oleh karena itu, promosi khusus *spaylater* tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai bentuk edukasi konsumen dalam memanfaatkan teknologi finansial yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Berdasarkan ketiga bentuk transaksi tersebut dapat di simpulkan bahwa bentuk transaksi *shopee paylater* di toko Multi Factory Outlet Makassar umumnya meliputi pembelian barang secara langsung melalui aplikasi *shopee* dengan metode bayar nanti atau cicilan. Transaksi ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pelanggan, serta mendukung peningkatan penjualan toko melalui program promosi yang terintegrasi dengan *shopee*.

Perspektif Ekonomi Islam tentang Transaksi *Shopee Paylater* di Toko Multi Factory Outlet

Transaksi *shopee paylater* yang terjadi di toko Multi Factory Outlet Makassar dapat dianalisis menggunakan tiga nilai fundamental ekonomi Islam, yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Ketiga nilai ini merupakan pondasi dalam menjaga transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

1. Kepemilikan

Islam mengakui kepemilikan, baik secara individu maupun kolektif. Karena Allah SWT adalah pemilik tunggal kekayaan dan barang, keduanya tidak bersifat absolut. Manusia hanya memilikinya untuk sementara, sebagai anugerah atau amanah dari Allah SWT. Manusia memanfaatkan harta benda sesuai perannya sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik permanen. (Zaki 2018).

Dalam praktik di toko Multi Factory Outlet Makassar, sistem pembelian dengan *shopee paylater* menjadi salah satu metode yang cukup umum digunakan oleh konsumen. Walaupun transaksi dilakukan secara online melalui *shopee*, pembeli biasanya tetap datang ke

toko secara langsung untuk melihat dan memilih barang, kemudian melakukan pembelian melalui aplikasi agar bisa menggunakan fitur *paylater*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hardinal selaku kepala kasir Toko Multi Factory Outlet yang mengatakan bahwa:

Biasanya pembeli datang ke toko untuk lihat langsung barangnya. Tapi mereka tetap belanja lewat *shopee* supaya bisa pakai *paylater*. Setelah transaksi selesai di *shopee*, kami langsung kirim barangnya, karena pembayaran dari *shopee* ke toko sudah masuk (Hardinal 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi berlangsung tidak langsung antara toko dan pembeli, tetapi melalui pihak ketiga, yaitu *shopee*. Pihak toko hanya berinteraksi langsung dengan *shopee* dalam bentuk penerimaan pembayaran dan pengiriman barang, sementara pembeli memiliki kewajiban pembayaran kepada *shopee*, bukan kepada toko.

Menurut pendapat saya, sistem transaksi semacam ini menunjukkan adanya perubahan pola jual beli konvensional menjadi lebih kompleks dengan kehadiran pihak ketiga seperti *Shopee*. Meskipun memberikan kemudahan bagi pembeli melalui layanan seperti *Shopee PayLater*, hal ini membuat hubungan langsung antara penjual dan pembeli menjadi terbatas. Toko hanya berperan sebagai penyedia barang dan penerima pembayaran dari *Shopee*, bukan dari pembeli secara langsung. Hal ini dapat mengurangi peluang komunikasi dua arah yang biasanya terjadi dalam transaksi langsung, seperti negosiasi harga, komplain, atau permintaan khusus.

Di sisi lain, mekanisme ini sebenarnya memberikan perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak. Bagi toko, pembayaran tetap dijamin oleh *Shopee* meskipun pembeli belum melunasi cicilan, sehingga risiko gagal bayar dari konsumen dapat diminimalkan. Sementara bagi pembeli, adanya sistem cicilan dan perlindungan konsumen dari *Shopee* dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Namun, peran dominan *Shopee* juga perlu dicermati agar tidak menyebabkan ketergantungan berlebihan dan tetap memberikan ruang keadilan bagi semua pihak dalam transaksi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Wahyuni (2022). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi *paylater* dalam *e-commerce* tidak memenuhi kriteria akad yang sah dalam Islam karena mengandung unsur riba dan tidak ada kejelasan akad antara pengguna dan penyedia layanan. Oleh karena itu, kepemilikan barang oleh pengguna yang belum melunasi pembayaran dinilai belum sah secara syar'i."

Dalam ekonomi Islam, hal ini menimbulkan persoalan mengenai kepemilikan barang oleh pembeli. Pembeli sudah menerima barang dan menggunakannya, padahal mereka belum sepenuhnya melunasi pembayaran, terutama jika memilih metode cicilan. Apalagi sistem *shopee paylater* mengenakan bunga atau denda jika terjadi keterlambatan, maka proses pelunasan itu mengandung unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Nurul Ilmi Al Fauziah et. al. (2022) dalam jurnal *At Tawazun*, *shopee paylater* dikategorikan sebagai akad *qardh* (pinjam meminjam), namun dibumbui oleh bunga minimal 2,95% per bulan, biaya penanganan 1%, serta denda keterlambatan 5% dari total tagihan. Menurut pandangan ekonomi Islam, akad *qardh* harus bebas dari tambahan (riba), sedangkan *shopee*

paylater jelas memasukkan unsur kelebihan bayar atas pinjaman pokok, sehingga dipandang haram dan tidak sesuai prinsip syariah.

Islam mensyaratkan bahwa kepemilikan tidak boleh bercampur dengan unsur haram, dan penggunaan barang yang belum dilunasi (terutama dalam sistem cicilan berbunga) dianggap sebagai pemanfaatan harta secara tidak sah menurut hukum Islam.

2. Keseimbangan

Memiliki temperamen yang moderat atau seimbang, yaitu menghadapi segala kesulitan dan situasi yang saling bersaing secara proporsional dan seimbang, merupakan konsep Islam lainnya. Misalnya, mencapai keseimbangan antara gagasan ketuhanan dan kemanusiaan, materialisme dan spiritualisme, urusan dunia dan akhirat, akal dan wahyu, serta urusan individu dan masyarakat. Keseimbangan harus menjadi fondasi dari semua kegiatan ekonomi Islam (Amin 2014).

Dalam ekonomi Islam, keseimbangan (*at-tawazun*) berarti menempatkan sesuatu secara proporsional dan tidak berlebihan, baik dalam konsumsi, produksi, maupun pengelolaan keuangan. Islam mendorong umatnya agar tidak boros, tidak konsumtif, dan tidak memberatkan diri dengan utang yang tidak mampu dibayar. Keseimbangan merupakan prinsip yang melindungi manusia dari tekanan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial.

Islam tidak melarang konsumsi atau transaksi jual beli, tetapi menekankan agar dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, dan tidak berlebihan. Hal ini sesuai ungkapan salah satu konsumen toko Multi Factory Outlet Makassar yang mengatakan bahwa :

Kalau saya pribadi pakai *paylater* hanya kalau benar-benar butuh, misalnya beli sepatu bola atau kebutuhan penting. Saya juga pastikan bisa bayar cicilannya, jadi nggak asal belanja. Saya tahu ada bunga, makanya saya biasanya bayar sebelum jatuh tempo supaya tidak kena tambahan biaya (Ryan 2025).

Wawancara di atas menunjukkan adanya sikap seimbang dan bijaksana dalam penggunaan fitur *paylater*. Konsumen tidak menggunakan layanan tersebut secara impulsif, melainkan hanya ketika mendesak dan sesuai kemampuan keuangan. Ia juga menyadari risiko bunga, sehingga berusaha melunasi tepat waktu agar tidak terkena tambahan biaya.

Menurut saya, wawancara tersebut mencerminkan adanya kedewasaan finansial dari konsumen dalam memanfaatkan fitur *paylater*. Sikap tidak impulsif dan hanya menggunakan layanan tersebut saat benar-benar mendesak menunjukkan bahwa konsumen memiliki kontrol diri dan kesadaran akan dampak jangka panjang dari utang konsumtif. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan pribadi, di mana konsumen mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengambil keputusan untuk berutang, meskipun akses kredit tersedia dengan mudah.

Selain itu, kesadaran terhadap risiko bunga dan denda keterlambatan menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memahami manfaat, tetapi juga potensi kerugian dari penggunaan layanan *paylater*. Dengan berusaha membayar tepat waktu, konsumen telah menunjukkan sikap bertanggung jawab secara moral dan finansial. Dari perspektif ekonomi Islam, sikap ini juga sejalan dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan menjauhkan diri dari praktik yang mengandung unsur riba. Artinya, meskipun sistemnya belum sepenuhnya syariah, perilaku konsumen masih berada dalam koridor yang etis dan bijak.

Sikap ini sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam Islam, di mana konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hawa nafsu, dan utang harus diambil dengan perhitungan matang, bukan sekadar mengikuti gaya hidup. Namun demikian, meskipun pengguna tersebut berusaha menggunakan *paylater* secara bijak, sistemnya tetap mengandung unsur riba, karena secara struktural menyediakan opsi bunga dan denda. Maka, walau dari sisi pengguna ada keseimbangan, dari sisi sistem tetap tidak sesuai syariah.

Temuan ini selaras dengan penelitian oleh Maulana & Azizah (2023) yang menyatakan: “Sebagian pengguna *paylater* memiliki kesadaran untuk menggunakan fasilitas tersebut secara rasional dan proporsional. Namun sistem yang masih mengandung riba membuat transaksi tetap tidak syar’i meskipun pengguna menggunakannya dengan hati-hati.”

Dalam kerangka ekonomi Islam, keseimbangan (*at-tawazun*) bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat. Menurut Antonio (2021) prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan individu dan sosial, di mana penggunaan harta harus dijaga, direncanakan, dan diarahkan untuk kepentingan yang benar, bukan sekadar memenuhi hawa nafsu konsumsi. Lebih lanjut, Muhammad (2022) dalam Etika Bisnis Islam menekankan bahwa keseimbangan dalam penggunaan harta adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Penggunaan fasilitas keuangan, termasuk kredit atau cicilan, harus didasari niat yang benar, perhitungan yang cermat, serta tidak menimbulkan kemudharatan di masa mendatang.

3. Keadilan

Salah satu kontribusi Islam yang paling signifikan bagi kehidupan manusia adalah konsep keadilan. Islam menawarkan solusi praktis untuk permasalahan ekonomi kontemporer. Setiap orang didorong untuk berkolaborasi guna menciptakan struktur ekonomi yang berlandaskan pada gagasan keadilan dan kesetaraan bagi semua, alih-alih hanya berfokus pada individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam sistem ini, setiap orang bekerja untuk dirinya sendiri dan masyarakat luas, menjadi satu kesatuan yang menguntungkan semua pihak. (Hamid 2016).

Dalam praktik transaksi *shopee paylater* di toko Multi Factory Outlet, prinsip ini ternyata sudah mulai dilaksanakan secara nyata. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pihak toko bapak Hardinal selaku kepala kasir Toko Multi Factory Outlet yang menyatakan:

“Kalau ada pembeli yang pakai *paylater*, biasanya kami jelaskan dulu bahwa pembayarannya lewat *shopee*, bukan langsung ke toko. Dan di aplikasi juga sudah tertulis jelas kalau ada bunga atau denda kalau telat bayar. Jadi kami pastikan mereka tahu dulu sebelum lanjut transaksi (Hardinal 2025).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa toko telah menjalankan tanggung jawab informatif kepada pembeli. Dengan memberi penjelasan tentang sistem pembayaran dan risiko bunga atau denda sejak awal, toko telah membantu konsumen membuat keputusan secara sadar dan sukarela. Informasi yang terbuka ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam, terutama dari sisi transparansi akad dan ridha antar pihak, telah dijalankan dengan cukup baik.

Menurut saya, transparansi yang dilakukan oleh pihak toko dalam menjelaskan sistem pembayaran dan risiko yang menyertainya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etika

yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Tindakan ini mencerminkan adanya komitmen untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari praktik penipuan atau informasi yang menyesatkan. Dengan memberikan pemahaman sejak awal, toko tidak hanya menjalankan kewajiban informatif, tetapi juga membantu konsumen agar tidak terjebak dalam keputusan yang merugikan dirinya sendiri di kemudian hari.

Selain itu, sikap ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang menekankan adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak dalam akad. Ketika konsumen menerima informasi secara terbuka dan tetap melanjutkan transaksi, maka akad tersebut dianggap sah dan adil. Hal ini juga menunjukkan bahwa toko tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi berupaya menjaga integritas transaksi sesuai nilai-nilai syariah. Maka, keterbukaan dan kejujuran ini patut dihargai sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis modern.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Arif & Maulida (2022) yang menyebutkan bahwa keadilan dalam transaksi tidak hanya diukur dari isi akad, tetapi juga dari kesediaan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi secara jelas dan menghindari ketimpangan pengetahuan antara penjual dan pembeli. Penelitian mereka menunjukkan bahwa bisnis yang memberikan edukasi tentang sistem pembayaran cenderung lebih dipercaya dan lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tidak selalu bergantung pada sistem syariah semata, tetapi juga pada sikap dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen dari potensi kerugian. Ketika toko dengan sengaja memberi penjelasan terkait bunga, denda, serta alur pembayaran melalui *shopee paylater*, maka mereka telah memenuhi unsur akad yang terang (*akad sharih*) dan ridha antara pihak (*an-taradin minkum*).

Dalam konteks ekonomi kontemporer, pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan, tetap dapat menjaga keberlangsungan usahanya meskipun belum sepenuhnya berbasis syariah. Hal ini memperkuat bahwa keadilan dalam transaksi bukan hanya tanggung jawab sistem, tetapi juga individu pelaku usaha. Jika prinsip keadilan ini terus dijaga, maka secara bertahap bisa membuka jalan menuju penerapan sistem pembayaran syariah yang lebih menyeluruh di masa depan.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ritonga dan Jamal (2025), keadilan dan kejujuran dalam transaksi merupakan prinsip utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Dalam kajiannya, penulis mengungkapkan bahwa ayat-ayat seperti QS Al-Mutaffifin dan QS Hud mengandung pesan moral yang kuat agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan dalam takaran, timbangan, maupun informasi kepada konsumen. Etika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar untuk menjaga stabilitas dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Meskipun pelaku usaha belum menerapkan sistem syariah secara menyeluruh, penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dinilai cukup untuk menjaga kelangsungan usaha dengan tetap memperoleh kepercayaan konsumen. Sementara itu, jurnal dari Qurratulaini (2024) menekankan bahwa nilai kejujuran (*sidq*) dan amanah merupakan fondasi moral yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha muslim. Kejujuran dalam ucapan dan perbuatan serta amanah dalam menjaga kepercayaan konsumen menjadi kunci utama keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Menurut penulis, pelaku usaha yang konsisten menerapkan nilai-nilai

ini akan mampu menjaga reputasi dan loyalitas pelanggan meskipun usahanya belum berbasis sistem syariah formal. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam transaksi bukan hanya tanggung jawab sistem atau lembaga, tetapi juga tanggung jawab pribadi pelaku usaha. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai etika Islam secara konsisten diyakini dapat menjadi langkah awal menuju transformasi ekonomi syariah yang lebih luas di masa depan.

Dalam teori ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad (2022), keadilan dapat ditegakkan ketika “seluruh pihak mendapatkan haknya secara seimbang, dan tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan atau ketidakjujuran.” Toko yang menjelaskan sistem pembayaran kepada pelanggan sebelum transaksi berarti telah berupaya mencegah potensi kerugian informasi, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan (*‘adl*) yang diajarkan dalam Islam.

Pada prinsip kepemilikan kaitannya dengan *shopee paylater* adalah sebagai berikut

- 1) Dalam sistem *shopee paylater*, pembeli telah menggunakan barang sebelum melunasi pembayaran, yang berarti belum sah memiliki secara syar’i karena akadnya belum sempurna.
- 2) Karena masih terdapat unsur riba (bunga/denda keterlambatan), maka kepemilikan yang tercipta menjadi tidak halal. Prinsip ini melanggar asas Islam bahwa barang hanya bisa dimiliki secara sah jika dibayar lunas tanpa unsur haram.
- 3) Toko hanya sebagai penyedia barang, sedangkan pembayaran sepenuhnya diatur oleh Shopee. Hal ini menciptakan jarak dalam hubungan langsung kepemilikan antara pembeli dan penjual, serta mengaburkan akad yang seharusnya jelas dan langsung.

Pada prinsip keseimbangan kaitannya dengan *shopee paylater*:

- 1) Sistem *paylater* bisa menggoda konsumen untuk konsumtif jika tidak digunakan secara bijak, karena kemudahan cicilan bisa mendorong gaya hidup berlebihan.
- 2) Namun, dalam wawancara ditemukan bahwa sebagian konsumen menggunakan *paylater* dengan bijak, hanya untuk kebutuhan mendesak dan sesuai kemampuan bayar.
- 3) Ini mencerminkan prinsip *tawazun* yang dijalankan pada level individu, walaupun secara sistemik *shopee paylater* tetap belum seimbang karena memuat unsur bunga dan berpotensi menjerat utang.
- 4) Jadi, meskipun ada kesadaran individu, sistemnya belum mencerminkan keseimbangan ekonomi Islam yang hakiki, karena masih memfasilitasi transaksi yang mengandung unsur riba.

Kaitan prinsip adil dengan *shopee paylater* :

- 1) Toko telah menjalankan transparansi dan edukasi awal kepada pembeli mengenai risiko bunga dan sistem pembayaran melalui *shopee*. Ini bagian dari keadilan informatif, di mana pembeli tidak terjebak dalam ketidaktahuan.
- 2) Meski demikian, secara struktural akad *shopee paylater* tetap mengandung ketimpangan, karena ada tambahan pembayaran (bunga/denda) yang tidak diizinkan dalam Islam.

- 3) Maka, keadilan parsial memang telah diterapkan di level toko (informasi jujur dan terbuka), tetapi secara akad sistem tetap belum memenuhi prinsip keadilan Islam secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur keadilan telah diterapkan di toko Multi Factory Outlet, khususnya dalam transaksi *shopee paylater*. Penjual tidak menutupi risiko biaya tambahan dan memberikan kesempatan pada pembeli untuk memahami sebelum mengambil keputusan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai transaksi *shopee paylater* di toko Multi Factory Outlet penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk transaksi *shopee paylater* di toko Multi Factory Outlet Makassar terdiri atas tiga jenis utama, Pertama, pembeli datang langsung ke toko untuk melihat dan memilih barang, tetapi proses pembelian tetap dilakukan melalui aplikasi *shopee* agar dapat menggunakan metode pembayaran *paylater*. Kedua, transaksi dilakukan dengan sistem cicilan, di mana konsumen memilih tenor pembayaran sesuai kemampuan, terutama untuk produk dengan harga menengah ke atas. Ketiga, toko memanfaatkan promosi khusus *shopee paylater* seperti diskon dan *cashback* untuk menarik minat konsumen. Ketiga bentuk transaksi ini menunjukkan bahwa kemudahan akses digital, fleksibilitas pembayaran, dan insentif promosi merupakan faktor utama yang mendorong konsumen memilih *shopee paylater*, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan terhadap toko.

2. Transaksi *Shopee PayLater* di toko Multi Factory Outlet jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan penerapan nilai-nilai yang bervariasi. Dari sisi kepemilikan, transaksi ini masih mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip syariah karena barang telah digunakan meskipun belum sepenuhnya dilunasi, serta terdapat unsur riba dalam cicilan yang meragukan kehalalan status kepemilikan. Namun pada aspek keseimbangan, sebagian konsumen menunjukkan sikap proporsional dengan menggunakan PayLater secara bijak dan sesuai kebutuhan, meskipun tetap perlu dihindari karena sistem dasarnya mengandung bunga. Sementara itu, pada aspek keadilan, toko telah menunjukkan upaya positif dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen sebelum bertransaksi, sehingga prinsip keadilan telah mulai diterapkan meski belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan ketiga nilai tersebut, disarankan agar sistem pembiayaan berbasis syariah mulai diperkenalkan dan diterapkan secara bertahap.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan bagi konsumen untuk lebih bijak dalam menggunakan *shopee paylater* sesuai prinsip ekonomi Islam. Bagi pelaku usaha, temuan ini mendorong penyediaan alternatif pembayaran yang lebih syariah-compliant. *Shopee* juga didorong untuk mengembangkan fitur *paylater* berbasis syariah guna memperluas pasar. Selain itu, hasil ini membuka peluang penelitian lanjutan tentang *integrasi fintech* dan ekonomi Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Fauziah, N. I., Rachmawati, N., & Syamsuddin, A. (2022). Analisis Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar). *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1)
- Ambarwati, Dwi Rani. 2019 “*Analisis Bisnis Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi*”. Skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Amin, A, R, M. Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol 3. No. 5.
- Anggraini, A. N., & Pradananta, G. 2024. “Pengaruh sistem pembayaran *paylater* terhadap keputusan pembelian”. *Jurnal ilmiah manajemen dan bisnis*.
- Antonio, M. Syafi’i. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fachrizi, Alwafi. 2018. *Pengaruh Persepsi Keamanan, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Terhadap Toko Dan Pengalaman Berbelanja Terhadap Minat Beli Secara Online Pada Situs Jual Beli Tokopedia.com*, *Journal Of Management*. Vol,5(2).
- Fajrusalam, et. al 2022. Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam. *Journal of Elementary Education* Vol. 6, No. 2.
- Fatmawati, Bulutoding, L. Wahab, A. & Iswandi, H.2025. “pinjaman onlien ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat”, *jurnal ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah*.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakata: Kencana Prenada Media Group.
- Hutami, R. N., & Pratama, A. W. 2022. Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan *PayLater* di *E-Commerce Shopee*. *Jurnal Riset Keuangan dan Perbankan Digital*, Vol. 3 No. 2.
- Lestari, D., & Wulandari, S. (2021). Sistem Cicilan Digital pada *E-Commerce* sebagai Strategi Peningkatan Penjualan UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2022). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonomi UII Press.
- Oktaviani. 2021. *Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Green Produk Cosmetic Sariayu Martha Tilaar pada Mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mulawarman Samarinda*. Prosiding Prodi Pendidikan Ekonomi.
- Pearson, McLeod. 2018. *Sistem Informasi Manajemen* Jakarta: Salemba.
- Qurratulaini. (2024). Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. *Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2)
- Ritonga, M., & Jamal, A. (2025). Etika Bisnis dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir atas Ayat- Ayat tentang Keadilan dan Kejujuran dalam Perdagangan. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1)

- Saragih, F. I. 2022. Pengaruh Adanya Paylater Di Kalangan Remaja Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.1, No.4.
- Septiani, D., & Wahyuni, S. (2022). Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Transaksi PayLater pada Aplikasi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. (3).
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XXII; Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Yusril. M, & Iswandi, H. 2025. Promosi Px Barbershop Banta Bantaeng melalui Media Instagram (Perspektif Ekonomi Syariah). *Journal Of Management , Business, and economics* Vol. 2 No. 2.
- We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: *Indonesia*. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Yuliana, R. 2022 . Pengaruh Penggunaan Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zaki, M. 2018. Kepemilikan Individu Menurut Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 2 No. 1.